



PUTUSAN

Nomor 1874 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRMA ZULNIDA, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 005/02, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini member kuasa kepada Bambang Stiadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 51, Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **MUSTAMAR MUSTAFA**, bertempat Tinggal di Jalan RA Kartini, RT. 019 RW. 07, Kelurahan Sekip, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
2. **H. NORMAN, BSc**, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini, RT. 006 RW. 02, Kelurahan Sekip, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. **MASITA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 07, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
4. **ERMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Nomor 61, RA Kartini, RT. 003 RW. XII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
5. **ANISAH**, bertempat tinggal di Jalan Tani, Nomor 95, RT. 042 RW. 015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
6. **SAMBYO, BSc.**, bertempat tinggal di Jalan Sari, RT. 030 RW. XII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. **AWANG SUWARDANY**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari alm. Ziman Umar, dan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Penggugat dan suaminya Ziman Umar telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012 di Singkawang;
2. Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan alm. Ziman Umar memiliki rumah bangunan tempat tinggal dan bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas \pm 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang Ziman Umar yang terletak di Tanjung Batu Sakkok RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara (dahulu),sekarang dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (dahulu), sekarang tanah TMT Sitinjak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (dahulu), sekarang tanah TMT Sitinjak;
3. Bahwa kepemilikan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas \pm 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang a.n Ziman Umar dibeli oleh suami Penggugat dari M. Tawi (penjual) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 67/PPAT/87 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kecamatan Tujuh Belas Muhammad Sadjri Zainuddin, BA. dan telah beralih nama kepada Ziman Umar;
4. Bahwa Suami Penggugat alm. Ziman Umar sejak dibeli tahun 1987 menguasai kepemilikan rumah tempat tinggal dan tanah seperti yang dimaksud pada posita angka ke-2 dan ke-3 tidak terdapat masalah apapun dengan pihak ketiga lainnya, akan tetapi setelah meninggalnya Ziman Umar pada tahun 2012 timbul pihak ketiga lainnya yang mengakui bahwa rumah tempat tinggal serta tanah dan tanam tumbuh milik suami Penggugat adalah milik Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani Kota Singkawang yang dikelola dan diurus oleh Para Tergugat;
5. Bahwa patut untuk diketahui diatas tanah milik suami Penggugat telah

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



berdiri bangunan SMK Pratiwi yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani yang dahulunya menumpang berdiri bangunan diatas tanah milik suami Penggugat, dan alm. Ziman Umar merupakan salah satu pendiri yang mengajak Para Tergugat lainnya untuk mendirikan dan pengurus Yayasan Pendidikan namun Tanah milik suami Penggugat tersebut bukan termasuk dari Harta Yayasan;

6. Bahwa ketika memulai operasional Yayasan Pendidikan menyewa tempat di lokasi lain yakni di salah satu rumah toko yang tidak jauh dari obyek sengketa selama beberapa tahun, namun dalam proses pengembangannya semakin maju kemudian pindah dan menumpang di diatas tanah suami Penggugat, dan secara yuridis dibuatkan dan didasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor 58 Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani tertanggal 27 Agustus 2010 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Iskandar, S.H. di Singkawang pada tanggal 27 Agustus 2010 antara lain Tuan Haji Norman/Tergugat II, Nyonya Masita/Tergugat III, Tuan Mustamir Mustafa/Tergugat I, Tuan Ziman Umar (telah meninggal dunia), Nyonya Ermayani/Tergugat IV, Anisah/Tergugat V, Tuan Jumadi (telah meninggal dunia), Tuan Sambyo, Bsc./Tergugat VI, Awang Suwardany/Tergugat VII;
7. Bahwa dalam proses pengurusan Yayasan Pendidikan tersebut salah satu Pengurus Yayasan yakni Jumadi telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
8. Bahwa dahulunya suami Penggugat adalah Ketua Yayasan Pendidikan dan karena dalam keadaan sakit-sakitan tidak dapat konsentراسi penuh untuk mengurus Yayasan tersebut, pada tahun 2010 telah diganti dengan Tergugat I/Mustamir Mustafa hal sesuai dengan isi salinan akta tersebut secara struktural pengurus yayasan di percayakan kepada Tergugat I/ Mustamir Mustafa dan suami Penggugat alm. Ziman Umar kemudian diposisikan sebagai Wakil Ketua sedangkan Para Tergugat lainnya pada posisi Ketua Pembina dan Anggota, Ketua Pengawas dan anggota serta sekretaris dan Bendahara beserta wakil-wakilnya;
9. Bahwa sebelum suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat sedang berada di luar kota dan mendapat kabar berita suaminya meninggal dunia seketika itu Penggugat langsung pulang dan mendapatkan pengurusan jenazah suami dilakukan di rumah asal suami Penggugat di Sungai Wie. Bahwa ketika Penggugat pulang mendapatkan keadaan isi rumah sudah berantakan dan setelah di cek di almari seluruh surat-surat penting termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas \pm 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang a.n Ziman Umar sudah

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



tidak ada pada tempatnya, dan ternyata setelah diselidiki oleh Penggugat Sertifikat tersebut dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat kemudian melakukan pengecekan kepada Tergugat I selaku Ketua Pengurus akan tetapi Penggugat bukannya mendapat penjelasan yang baik namun di jawab oleh Tergugat I bahwa tanah dan rumah tempat tinggal dan seluruh bangunan yang berdiri diatas tanah bukanlah milik Penggugat dan suaminya akan tetapi milik Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani;
11. Bahwa Penggugat tidak puas akan jawaban dari Tergugat I kemudian mempertanyakan kepada Para Tergugat lainnya namun mendapat jawaban yang sama seperti dimaksud dalam posita angka ke 10 (sepuluh), tindakan yang sewenang-wenang semakin menjadi-jadi dilakukan oleh Para Tergugat yang melarang Penggugat untuk tidak menempati rumah tempat tinggalnya bahkan mengusir Penggugat untuk segera keluar dan mengosongkan rumah yang ditinggalinya sehingga akhirnya Penggugat hidup terlunta-lunta tanpa rumah tempat tinggal yang tetap;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat diatas sudah jelas sangat bertentangan dengan hukum dan sudah masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum karena hak-hak Penggugat selaku isteri alm. Ziman Umar dan kepemilikan suaminya atas obyek sengketa telah dirampas dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat yang telah menguasai dengan cara tidak sah dan tidak benar;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan beberapa kali mendatangi Para Tergugat namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sopan kepada Penggugat sehingga niat baik guna penyelesaian masalah tersebut tidak menemui jalan keluar dengan Para Tergugat;
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat, telah masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan Penggugat beranggapan secara materiil dan immateriil telah dirugikan dan adalah hal yang wajar serta cukup beralasan dengan disertai bukti-bukti yang cukup kuat apabila Penggugat meminta ganti kerugian secara renteng tanggung kepada Para Tergugat total berjumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - 14.1. Kerugian Materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) antara lain:



- Biaya sewa rumah bagi Penggugat sebagai akibat tidak dapat menikmati hak hidup atas rumahnya sendiri hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dihitung sebagai berikut:
- Selama 5 (lima) tahun/60 bulan terhitung sejak Mei 2012 sampai dengan putusan *inkracht* (tetap) 60 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sewa rumah perbulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/per hari nya secara sendiri-sendiri kepada seluruh Para Tergugat sejak putusan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

16. Bahwa dikarenakan seluruh Para Tergugat duduk dalam strutur Yayasan Ketua Pembina dan anggota, Pengurus Yayasan dan Ketua Pengawas dan anggota menguasai rumah dan tanah Penggugat secara melawan hukum maka adalah hal yang patut apabila Penggugat meminta pengembalian rumah tempat tinggal dan keseluruhan tanah secara utuh dan aman tanpa syarat beserta sertifikatnya;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi seluruh Para Tergugat maka untuk menghindari peralihan hak/menggunakan/menggadaikan/menyewakan tanah dan bangunan yang berdiri diatas rumah dan tanah sengketa *a quo* kepada pihak lainnya, maka adalah cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

17.1. Tanah dan Seluruh Bangunan Sekolah Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani beserta tanam tumbuh diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas ± 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang a.n Ziman Umar yang terletak di Tanjung Batu Sakkok RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;

17.2. 1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat I/Mustamir Mustafa terletak di Jalan R.A Kartini RT. 019 RW. 07, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

17.3. 1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat II/H. Norman, BSc. yang terletak di Jalan RA. Kartini RT. 006 RW. 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

17.4.1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat III/ Masita yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 07 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

17.5.1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat IV/ Ermayani yang terletak di Jalan Gunung Sari Nomor 61, RT. 30 RW. XII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

17.6.1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat V/ Anisah, yang terletak di Jalan Tani Nomor 95, RT. 042 RW. 015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

17.7.2 (satu) unit mobil antara 1 unit mobil Honda CRV Warna Hitam dan 1 Unit Mobil Toyota Kijang milik Tergugat VI/Sambyo, BSc. yang terletak di Jalan Pembangunan Nomor 17 A RT. 006 RW. 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat;

17.8.1 (satu) unit rumah bangunan beserta tanah milik Tergugat VII/ Awang Suwardany yang terletak di Jalan Cempaka RT. 012 RW. 004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Penggugat dan alm. Ziman Umar memiliki rumah bangunan tempat tinggal dan bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas \pm 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang Ziman Umar yang terletak di Tanjung Batu Sakkok RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara (dahulu),sekarang dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (dahulu), sekarang tanah TMT Sitinjak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (dahulu), sekarang tanah TMT Sitinjak;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII untuk menyerahkan tanah secara keseluruhan utuh, aman dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang termasuk dalam Pengurus Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani untuk menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 357/Sedau seluas \pm 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) a.n M. Tawi (dahulu) sekarang Ziman Umar yang terletak di Tanjung Batu Sakkok RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
6. Menghukum dan memerintahkan untuk membongkar paksa Seluruh bangunan Sekolah SMK Pratiwi Handayani yang berdiri diatas obyek sengketa kecuali rumah tempat tinggal milik Penggugat;
7. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengganti kerugian secara renteng tanggung kepada Penggugat baik secara materiil dan Immateriil berjumlah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 7.1. Kerugian Materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Biaya sewa rumah bagi Penggugat sebagai akibat tidak dapat menikmati hak hidup atas rumahnya sendiri hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dihitung sebagai berikut:

 - Selama 5 (lima) tahun/ 60 bulan terhitung sejak Mei 2012 sampai dengan putusan *inkracht* (tetap): 60 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/sewa rumah perbulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 7.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing secara sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/Perhari nya kepada Penggugat sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);
9. Menyatakan dan Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) sah dan berharga;
10. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun adanya upaya verzet,



banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara renteng tanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sah/cacad hukum, gugatan *a quo* diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya yaitu sdr. Bambang Stiadi, S.H., tidak memenuhi syarat untuk beracara sebagai advokat professional, karena sdr. Bambang Stiadi, S.H., diduga kuat belum melakukan sumpah sebagaimana dan sesuai Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara imperatif mewajibkan bagi seorang Advokat bersumpah sesuai agama dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayahnya, sebelum menjalankan profesinya di pengadilan;
2. Bahwa gugatan *a quo* menurut tertib hukum acara perdata adalah gugatan yang tergolong *plurium litis consortium* dan/atau salah alamat/*error in persona*, karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, secara pribadi adalah salah alamat, seharusnya gugatan *a quo* ditujukan kepada Para Tergugat dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani (SMK Pratiwi), atau seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani (SMK Pratiwi);
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacad hukum, karena Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, yaitu Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 dari Irma Zulinda kepada Advokat Bambang Stiadi, S.H. & Rekan adalah Surat Kuasa yang cacad hukum dan Surat Kuasa tersebut tergolong Surat Kuasa Umum, sebab pada Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 tidak memuat kata "Khusus" sebagaimana lazimnya Surat Kuasa Khusus), dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak sah atau setidaknya Surat Kuasa tersebut adalah Surat Kuasa Umum, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Sip/1973, untuk mengajukan suatu perkara di muka pengadilan;
4. Bahwa gugatan *a quo* menurut tertib hukum acara perdata adalah gugatan



yang tergolong *plurium litis consortium* dan/atau salah alamat/*error in persona*, karena para pihaknya tidak lengkap, Penggugat menyembunyikan ahli waris lain dan tidak menjelaskan dalam positanya, bahwa ahli-waris pewaris (Ziman Umar) sebenarnya sebanyak 2 (dua) orang, Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Ziman Umar, namun masih ada adik kandung/ahli waris lain dari almarhum Ziman Umar yaitu Muhammad Tahir Umar bin Umar, apalagi Penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa obyek perkara adalah harta warisan almarhum Ziman Umar dan Penggugat mengklaim dirinya sendiri adalah sebagai pemilik sah ayas obyek perkara, maka dengan tidak diikutsertakannya ahli waris lainnya dari almarhum Ziman Umar dh. Muhammad Tahir Umar bin Umar, baik selaku Penggugat atau didudukkan sebagai "Turut Tergugat" maka menurut tertib hukum acara perdata gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima. (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara");

5. Bahwa gugatan *a quo* menurut tertib hukum acara perdata adalah gugatan yang tergolong *plurium litis consortium* dan/atau salah alamat/*error in persona*, karena para pihaknya tidak lengkap, sebab secara *defakto* yang mengausai obyek perkara adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pratiwi;
6. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang *obscuur libell/kabur*, sebab formulasi gugatan Penggugat dalam bentuk kumulasi obyektif, yaitu menggabungkan beberapa obyek perkara yang satu sama lain yang tidak ada hubungan/causalitasnya *a quo* obyek perkara dengan subyek hukum selaku Para Tergugat adalah berupa kepemilikan sebidang tanah disisi lain Penggugat juga mengajukan tuntutan berupa tuntutan ganti rugi berupa uang sewa rumah selama 5 tahun berjalan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu



rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2014/PT PTK. tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014, Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* melanggar hukum yang berlaku yakni telah menerbitkan 2 (dua) putusan yang berbeda tentang pertimbangan hukumnya dan 2 (dua) berita acara persidangan saksi a.n saksi H. M Tahir Umar tertanggal 29 April 2014; Bahwa Pemohon Kasasi beranggapan hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang "telah melanggar hukum" yakni Pasal 30 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 32 Undang Undang dan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi:
 - Pasal 30 ayat (1), berbunyi:
"Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya";
 - Pasal 30 ayat (2), berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sumpah atau janji Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim" dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

Janji:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

- Pasal 32, berbunyi:

"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum";

- Pasal 5 ayat (1), berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang";

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal diatas dilakukan *Judex Facti* antara lain:

- 1.a. *Judex Facti* menerbitkan pertimbangan hukum yang salah karena kontradiksi/tidak bersesuaian hukum dengan fakta persidangan saksi dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 (putusan versi kesatu);

Bahwa Pemohon Kasasi telah menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang tercantum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang, yakni pertimbangan hukum yang telah dimanipulasi secara hukum/kontradiksi/tidak bersesuaian hukum dengan fakta persidangan saksi H.M Tahir Umar, antara lain:

Isi putusan versi kesatu (sebelum terjadi perubahan pertimbangan hukum putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014);

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



Bahwa kuasa hukum Pemohon Kasasi atas permintaan sendiri pada tanggal 10 Juli 2014 telah mendapatkan salinan sesuai aslinya putusan Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/20i4/PN Skw. bermaterai cukup Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Abdul Hamid, S.H.;

Bahwa Pemohon Kasasi setelah mempelajari secara cermat, seksama pertimbangan hukum isi putusan tersebut terjadi kejanggalan hukum yang tidak sesuai fakta persidangan yakni pertimbangan hukum halaman 44 alinea ke 2 (dua) baris ke 4 (empat), berbunyi:

"... Dan untuk menguatkan dalil bantahannya itu Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I - VII. -1 sampai dengan T.I - VII. - 20 serta 6 (enam) orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama H.M. Tahir Umar, Joko Indarto, Lim Minjang, Ivan Yanuardi, S.E, Hasril, S.H dan Iskandar, S.H.";

Bahwa pertimbangan hukum isi putusan diatas, ternyata bertentangan/ bertolak belakang tidak bersesuaian dengan fakta persidangan pemeriksaan saksi H.M Tahir Umar pada tanggal 29 April 2014;

Bahwa dalam sidang acara pemeriksaan sidang saksi H.M Tahir Umar yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, saksi tidak diambil sumpah/berada diluar sumpah karena terdapat hubungan keluarga dengan Penggugat/Pemohon Kasasi, dan kuasa hukum Penggugat/ Pemohon Kasasi juga mengajukan keberatan atas di tampilkan nya saksi H.M Tahir Umar;

Bahwa selain daripada itu tidak saja H.M Tahir Umar berada diluar sumpah, akan tetapi terdapat saksi-saksi lainnya yang berada diluar sumpah yakni Hasril, S.H. dan Iyan Januardi, S.E.;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah dimanipulasi secara hukum, bertentangan/bertolak belakang dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo* tersebut, *Judex Facti* telah melanggar hukum, bertindak tidak jujur, tercela serta tidak professional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam memutuskan perkara *a quo*;

- 1.b. *Judex Facti* memanipulasi hukum isi berita acara sidang pemeriksaan saksi H.M Tahir Umar tanggal 29 April 2014 yang kontradiksi/tidak bersesuaian hukum dengan fakta persidangan saksi. dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014. (isi berita acara sidang versi kesatu);



Bahwa Pemohon Kasasi menemukan bukti-bukti (dokumentasi ada pada kuasa hukum Pemohon) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* atas putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Skw. yakni memanipulasi/merekayasahukum atas Berita Acara Pemeriksaan Sidang Saksi H.M Tahir Umar pada tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis I.G.A.B Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. dan Panitera Rupinus Sinaga;

Bahwa pada halaman 46 (empat puluh enam) isi Berita Acara Persidangan Saksi H.M Tahir Umar tertanggal 29 April 2014, berbunyi: "Selanjutnya atas persetujuan Penggugat, saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak daripada yang sebenarnya";

Bahwa Isi berita acara persidangan saksi tersebut diatas bertentangan/kontradiksi/tidak bersesuaian hukum dengan fakta persidangan yang terjadi, karena kuasa hukum Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan' dan saksi H.M Tahir Umar 'tidak diambil/berada diluar;

Bahwa tindakan dan prilaku yang tidak jujur, tercela *Judex Facti* tersebut diatas 'telah memanipulasi keterangan hukum yang tidak sesuai/kontradiksi dengan fakta persidangan' sehingga mencederai perasaan hukum pencari keadilan dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.c. *Judex Facti* telah merubah pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 (putusan versi kedua);

Bahwa Pemohon Kasasi telah menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang setelah relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzhage*) tanggal 13 Agustus 2014 kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 pada saat kuasa hukum Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan *inzhage*, oleh *Judex Facti* telah meminta kepada Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepadanya salinan putusan sesuai aslinya Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. bermaterai cukup Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Abdul Hamid, S.H.;

Bahwa setelah *Judex Facti* mengembalikan salinan isi putusan milik Pemohon Kasasi tersebut, ternyata terjadi perubahan isi pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* pada halaman 44 alinea ke 2 (dua) baris ke 4 (empat), perubahan tersebut berbunyi:



"... Dan untuk menguatkan dalil bantahannya itu Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I - VII. -1 sampai dengan T.I - VII. - 20 serta 6 (enam) orang saksi, 3 (tiga) orang saksi diantaranya telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama Joko Indarto, Lim Minjang, dan Iskandar, S.H.";

Bahwa terjadi perubahan pertimbangan hukum *Judex Facti* (berbeda dengan pertimbangan hukum putusan versi pertama/1.a) yakni berbunyi: semula ... 6 (enam) orang saksi diambil sumpah menurut agamanya masing-masing, 'berubah' menjadi 6 (enam) orang saksi, 3 (tiga) orang saksi diantaranya bersumpah menurut agamanya masing-masing ...";

Bahwa tindakan/prilaku *Judex Facti* telah merubah pertimbangan hukum isi putusan perkara *a quo* diluar/ssstelah putusan siding yang telah dimintakan banding adalah merupakan perbuatan yang dilarang/bertentangan/tindakan illegal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, asas-asas maupun proses beracara hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia;

1.d. *Judex Facti* telah merubah isi berita acara sidang pemeriksaan saksi H.M Tahir Umar tertanggal 29 April 2014. (isi berita acara sidang versi kedua);

Bahwa secara waktu bersamaan tanggal 20 Agustus 2014 kuasa hukum Pemohon Kasasi saat melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzhage*) telah menemukan pelanggaran hokum yakni Perubahan Isi Berita Acara Sidang Pemeriksaan saksi H.M. Tahir Umar tertanggal 29 April 2014 (versi kedua), yakni berbunyi:

"Selanjutnya atas keberatan yang diajukan Penggugat lalu saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah";

Bahwa Perubahan Isi Berita Acara Sidang H.M Tahir Umar tanggal 29 April 2014 telah dirubah oleh *Judex Facti* berbunyi: semula '... atas persetujuan Penggugat, saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, kemudian dirubah menjadi '... atas keberatan yang diajukan Penggugat lalu saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah';

Bahwa tindakan/prilaku *Judex Facti* telah merubah isi Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi H.M Tahir Umar tertanggal 29 April 2014 (berlaku surut) yakni dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014 diluar/ setelah putusan siding yang telah dimintakan banding adalah merupakan perbuatan yang dilarang/bertentangan/tindakan illegal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, azas-azas maupun proses



beracara hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 20 Juli 1989, antara lain:

1. Merekayasa hukum (kontradiksi dengan fakta hukum persidangan);
 2. Memanipulasi hukum Isi Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi H.M Tahir Umar pada tanggal 29 April 2014;
 3. Merubah pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 yang telah dimintakan banding;
 4. Menerbitkan 2 (dua) putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 yang berbeda isi pertimbangan hukumnya satu sama lainnya;
2. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa seperti diketahui didalam Pasal 25 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

"Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang";

Bahwa maksud dari pasal diatas sudah jelas bahwa ada 3 bentuk kriteria menurut Undang-Undang yang harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang, yakni:

1. Penetapan;
2. Ikhtisar Rapat Permusyawaratan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Sidang;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menemukan kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang seperti disyaratkan Pasal 25 ayat 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas yakni "tidak dibuat/dilengkapinya berita acara sidang putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014";

Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan banding oleh Pemohon Kasasi telah diketemukan kelalaian-kelalaian *Judex Facti* antara lain:

1. Surat W17-U/400/HT.01.10/IX/2014, tanggal September 2014, perihal:



catatan temuan kesalahan dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak (selaku koordinator pengawas) H. Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. (bukti terlampir) adanya temuan kesalahan yang berbunyi:

"Bahwa persidangan tertanggal 17 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. untuk dilengkapi dengan berita acara sidang (foto copy terlampir) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang";

2. Catatan temuan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tertanggal 17 September 2014, pemeriksa Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Maringan Situngkir, S.H. yang menyatakan:
"Bahwa persidangan tertanggal 17 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Skw. untuk dilengkapi dengan berita acara sidang (foto copy terlampir) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang";

Bahwa sudah sangat jelas dan terang menurut peraturan perundang-undangan mengenai putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan banding oleh Pemohon Kasasi tersebut, sejak bulan September 2014 "tidak dibuat/dilengkapi dengan berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2014 yakni berita acara sidang putusan"; Bahwa dengan demikian Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. yakni acara persidangan putusan tanggal 17 Juni 2014 tidak dibuat dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 3 *juncto* ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dengan "tidak dibuat/dilengkapinya Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juni 2014" maka "perkara Nomor 02/Pdt.C/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 "belumulah merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat" karena tidak terpenuhinya syarat-syarat menurut Undang-Undang";

Bahwa atas temuan kesalahan dalam kedua surat dari Pengadilan Tinggi Pontianak Kalbar tersebut maka Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 "dapat dibatalkan *Judex Juris* atau menjadi batal demi hukum karenanya";

3. *Judex Facti* membuat surat susulan yakni berita acara persidangan tertanggal 17 Juni 2014 dan tertanggal 18 Juni 2014 setelah mendapat teguran surat W17-U/400/HT.01.10/IX/2014 dan catatan temuan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tertanggal 17 September 2014 dari Pengadilan Tinggi Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

- Pasal 32:

"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum";

- Pasal 33:

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan";

Bahwa Pemohon Kasasi beranggapan hukum *Judex Facti* tidak dapat menjaga kemandirian peradilan dan berkepribadian tercela, tidak jujur, tidak adil dan professional sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal diatas;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menemukan kelalaian-kelalaian *Judex Facti* yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yakni "membuat 2 (dua) surat susulan berita acara persidangan putusan yang berbeda satu sama lainnya mengenai hari dan tanggal putusan", antara lain:

1. Versi kesatu:

Surat susulan berita acara persidangan, hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis I.G.A.B Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Rupinus Sinaga;

2. Versi kedua:

Surat susulan berita acara persidangan, hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis I.G.A.B Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Rupinus Sinaga;

Bahwa atas teguran 2 (dua) surat dari Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, tindakan yang tidak professional, tercela dan tidak jujur dan adil telah dilakukan oleh *Judex Facti* yakni membuat 2 (dua) berita acara persidangan putusan yang berbeda waktu dan tanggal nya;

Bahwa tindakan *Judex Facti* tersebut jelas telah mencoreng peradilan dan melukai perasaan keadilan pencari keadilan khususnya Pemohon Kasasi, dan tindakan yang dilakukan dengan membuat 2 (dua) surat susulan berita acara pemeriksaan sidang putusan dapat membatalkan putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014;

4. *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara Nomor 60/PDT/2014/PT PTK. tanggal 30 Oktober 2014 *juncto* Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. tanggal 17 Juni 2014 "telah salah dalam menerapkan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnya pada saat ditemukannya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Surat W17-U/400/HT.01.10/IX/2014, tanggal September 2014, perihal catatan temuan kesalahan dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. Di tanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak (selaku Koordinator Pengawas) H. Sudrajat Dimiyati, S.H, M.H. dan catatan temuan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 02/PDT.G/2014/PN Skw. tertanggal 17 September 2014, pemeriksa Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Maringan Situngkir, S.H.; "dapat membatalkan putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw." karena terjadi kesalahan penerapan hukum dalam proses beracara perkara *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 60/PDT/2014/PT PTK. tanggal 30 Oktober 2014 *juncto* Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Skw. Tanggal 17 Juni 2014 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Keberatan Kesatu, Keberatan Kedua dan Keberatan Ketiga Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bukan menguatkan putusan perkara *a quo*, justru harus sebaliknya membatalkan putusan tersebut karena proses beracara tidak memenuhi syarat perundang-undangan;

Bahwa selain daripada itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada pertimbangan hukumnya halaman 4 (empat) alinea ke 5 (lima), sama sekali tidak mempertimbangkan kontra banding Pemohon Kasasi yang menyatakan "... hal-hal yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut berisi perulangan-ulangan saja dari hal-hal yang dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memperjelas secara hukum hal-hal apa yang berisi perulangan-ulangan saja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut sangat bertentangan/tidak bersesuaian dengan maksud dari Pasal 25 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 dimana setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak/kurang lengkap karena tidak didasari alasan-alasan dan dasar putusan maupun pasal tertentu yang

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2015



dimaksud oleh Undang-Undang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa atas alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi diatas terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* baik tingkat pertama dan banding, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* untuk mempergunakan, merujuk Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

1. "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi";
2. "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa patut diketahui oleh *Judex Juris* bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *Judex Facti* baik tingkat peradilan pertama dan banding, telah dilaporkan oleh Pemohon Kasasi Prinsipal ke Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial pada tanggal 10 Desember 2014 (beserta bukti-bukti terlampir). yang ditembuskan kepada Presiden RI, Kapolri, Komnas HAM, Ombusman, Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketika almarhum Ziman Umar masih hidup objek sengketa telah dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani bahkan Penggugat sendiri ikut membubuhkan tanda tangannya pada Akta Hibah tersebut;

Bahwa perbuatan hibah dilakukan sebelum Ziman Umar menikah dengan Penggugat meskipun secara formil penghibahan dilakukan setelah Ziman Umar menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRMA ZULNIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRMA ZULNIDA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003